



Menyusun dan Menetapkan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) Hasil Uji Konsekuensi Tahun 2023



The background is a light gray color. In the top-left corner, there are several concentric white circles and wavy, dashed purple lines. In the bottom-right corner, there are more wavy, dashed purple lines and a white semi-circle.

RAPAT UJI KONSEKUENSI TAHUN 2023



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 76084533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 - 7608202, 7608434
Laman <http://jatengprov.go.id> Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

NOTA DINAS

Kepada Yth. : 1.Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2.Kepala Bidang Perumahan
3.Kepala Bidang Pertanahan
4.Kepala Bidang Kawasan Permukiman
5.Kepala Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan permukiman
Dari : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Tanggal : 9 Maret 2023
Nomor : 109 /PROG/III/2023
Perihal : Uji Konsekuensi PPID Pelaksana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor: 487.22/8 perihal Peningkatan Pelayanan Data dan Keterbukaan Informasi Publik tanggal 4 Januari 2023, bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyampaikan DIP DIK, yang harus diserahkan ke Dinas Kominfo Prov. Jateng, sehubungan dengan hal tersebut akan dilaksanakan Uji Konsekuensi PPID Pelaksana dengan jadwal sebagai berikut:

Hari/Tanggal : Kamis, 16 Maret 2023
Tempat : Ruang Rapat Lantai 2 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Waktu : 09.00 WIB - Selesai
Acara : Uji Konsekuensi PPID Pelaksana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Catatan : Pejabat Eselon III dan Sub Koordinator Hadir Pribadi

Demikian undangan ini kami sampaikan, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

Ir. ARIEF DJATMIKO, MA

Pembina Utama Muda

NIP. 19660801 199603 1 004

**ATUR ACARA
UJI KONSEKUENSI PPID PELAKSANA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023**

SEMARANG, 16 MARET 2023

WAKTU	ACARA	PELAKSANA
09.00 – 09.15	Registrasi Peserta	
09.15 – 09.30	1. Pembukaan oleh Ketua PPID Pelaksana 2. Sambutan oleh Atasan PPID Pelaksana	1. Sekretaris Disperakim Prov. Jateng 2. Kepala Disperakim Prov. Jateng
09.30 – 09.45	Penyampaian Paparan Sesi I : Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan	Narasumber : Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah
09.45 - 10.15	Diskusi	
10.15 – 10.30	Penyampaian Paparan Sesi II : Review Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan PPID Pelaksana DISPERAKIM Tahun 2023	Narasumber : Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah
10.30 – 11.15	Diskusi dan Pembahasan Isian DIK	Pembahas : 1. Disperakim Prov. Jateng 2. Dinas Kominfo Prov. Jateng 3. Biro Hukum Sekda Prov. Jateng
11.15 – 11.30	Penandatanganan Berita Acara	
11.30	Penutupan	

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR :

Pada hari ini, tanggal bertempat di **Semarang** telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana pada tabel di bawah ini :

NO	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
a	b	c	d	e	f
1	Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	- Pasal 17 huruf e nomor 4, huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi Publik	Dapat menimbulkan potensi terjadinya : 1. Tidak terkendalinya nilai tanah; 2. Penolakan trase yang menimbulkan pergeseran trase atau <i>basic design</i> ; 3. Konflik sosial yang berdampak pada terganggunya kondusifitas daerah; 4. Walaupun sudah terbit penlok upaya hukum/gugatan hukum dapat tetap dilakukan maka DPPT/Dokumen Perencanaan tetap diamankan apabila dibuka berpotensi menimbulkan kerawanan hukum.	Melindungi kerahasiaan : 1. Data kepemilikan tanah, perkiraan nilai tanah; 2. Trase atau <i>basic design</i> konstruksi fisik pembangunan; 3. Serta dokumen penganggaran.	Hingga seluruh tahapan pengadaan tanah telah diselesaikan dengan tuntas dan mendapatkan ijin dari instansi yang membutuhkan tanah.
2	Besaran nilai santunan, Data Pemanfaatan dan Penguasaan Tanah sebelumnya yang digunakan oleh masyarakat yang terdampak oleh Kegiatan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional	- Pasal 17 huruf e, huruf h nomor 3, huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Berpotensi menimbulkan konflik sosial yang berdampak pada kondusifitas daerah; 2. Dapat menimbulkan " <i>miss informasi</i> " terhadap proses penanganan dampak sosial kemasyarakatan; 3. Dokumen Perencanaan tetap diamankan apabila dibuka berpotensi menimbulkan kerawanan hukum.	1. Meminimalisir terjadinya konflik sosial; 2. Mencegah terjadinya " <i>miss informasi</i> " terhadap pelaksanaan penanganan dampak sosial kemasyarakatan.	Hingga seluruh tahapan kegiatan penanganan dampak sosial kemasyarakatan telah diselesaikan dan mendapatkan ijin dari instansi yang memiliki tanah.

3	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada Pengadaan Barang/ Jasa	- Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang - Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia	Dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat	Melindungi kerahasiaan data internal pada pengadaan barang/jasa	Hingga seluruh tahapan pengadaan barang/jasa telah selesai dan telah dilaksanakan Penandatanganan Kontrak
4	Dokumen Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	- Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menyebabkan	menjamin kepastian terselesaikannya pekerjaan tepat waktu	Sampai jangka waktu pekerjaan selesai
5	Dokumen Penilaian Lomba Hari Habitat Tahun 2023	- Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Bertentangan dengan azas Rincian Penilaian Dewan Juri yang bersifat mutlak dan rahasia	Menjaga kerahasiaan rincian penilaian Dewan Juri	Sampai jangka waktu pekerjaan selesai



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247

PABX 76084533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 - 7608202, 7608434

Laman <http://jatengprov.go.id> Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

NOTA DINAS

Kepada Yth. : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Dari : Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Tembusan : Kepala Bidang di Lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Tanggal : 27 Maret 2023
Nomor : 125/PROG/III/2023
Perihal : Laporan Uji Konsekuensi PPID Pelaksana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

A. DASAR LAPORAN :

Nota Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov.Jateng Nomor : 109/PROG/III/2023 Tanggal 9 Maret 2023 Perihal Uji Konsekuensi PPID Pelaksana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

B. UMUM:

Hari/Tanggal : Kamis, 16 Maret 2023
Jam : 09.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Rapat Lantai 2 Disperakim Prov.Jateng
Peserta : Kepala Bidang, Kasubag, Sub Koordinator dan Perwakilan Tim PPID Pelaksana Disperakim Prov.Jateng
Pemimpin Rapat : Nova Adiwidanto, S.Hut, M.Si (Sekretaris Disperakim Prov.Jateng selaku Ketua PPID Pelaksana)
Narasumber : 1. Setiadi, SH, MH (Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah)
2. Mashuri, ST,MM (Sub Koordinator Pelayanan Data dan Informasi Publik Diskominfo Prov.Jateng selaku PPID)
3. Bana Bayu Wibowo, SH, M.Kn (Sub Koordinator Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Prov.Jateng)

C. HASIL:

1. Pada Sesi I, Setiadi, SH, MM selaku Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah menyampaikan terkait "Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK)" dengan pembahasan sebagai berikut :
 - a. Masyarakat sebagai pengguna informasi berhak mendapat informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP);
 - b. Peraturan terkait tata cara pelayanan dan standarisasi pemberian informasi (berkala, setiap saat, serta merta, dan dikecualikan) diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP dan Peraturan Komisi Informasi (perki) Republik Indonesia No.1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 - c. Komisi Informasi Prov.Jateng sebagai pihak yang menentukan penyusunan DIP dan DIK memberikan masukan dalam penetapan DIP dan DIK kepada PPID Pelaksana;
 - d. DIP sebagai indikator terinstitusionalisasi kelembagaan tata kelola informasi publik di tingkat PPID Pelaksana memberi kemudahan kepada masyarakat

- saat mencari informasi sekaligus menginformasikan kepada publik mengenai informasi apa saja yang berada di Badan Publik;
- e. Isi DIP sesuai Perki 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 21 memuat :
- Nomor
 - Ringkasan isi informasi
 - Pejabat atau unit/satker yang menguasai informasi
 - Penanggungjawab pembuat atau penerbit informasi
 - Waktu dan tempat pembuatan informasi
 - Bentuk informasi yang tersedia, dan
 - Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip;
- f. DIP sifatnya wajib dan tertuang dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP;
- g. Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, memberikan, dan/atau tidak menerbitkan DIP dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000,-;
- h. Pada Kolom Ringkasan dalam Format DIP berisi penjelasan dari informasi yang diberikan sehingga memudahkan petugas dan pemohon dalam mencari informasi secara tepat dan cepat;
- i. Pada kolom Penguasa Informasi supaya diperjelas pada keterangan pembuat informasi, bisa berasal dari internal badan publik maupun eksternal;
- j. Pada kolom Bentuk Dokumen supaya diperhatikan bahwa dokumen yang berupa hardfile/softfile bersifat resmi;
- k. Pada kolom retensi supaya diperhatikan terkait masa dokumen/informasi dikecualikan dan/atau disesuaikan dengan ketentuan dalam UU kearsipan;
- l. Pengujian konsekuensi dapat dilakukan pada saat:
- Sebelum adanya permohonan informasi publik;
 - Pada saat adanya permohonan informasi publik, atau;
 - Pada saat penyelesaian sengketa informasi publik atas perintah Majelis Komisioner.
- m. Teknik Uji konsekuensi dilakukan dengan :
- Menyebutkan secara jelas, dan terang informasi tertentu yang akan dilakukan Pengujian Konsekuensi;
 - Mencantumkan undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian;
 - Mencantumkan konsekuensi; dan
 - Mencantumkan jangka waktu.
- n. Prinsip pemberian informasi yang dikecualikan adalah :
- Menghitamkan/mengaburkan informasi yang dikecualikan, bisa dilakukan dengan mengganti materi informasi yang dikecualikan dengan istilah lain (misalnya: mengganti identitas PNS yang melakukan pelanggaran disiplin berat dengan menyebutkan inisial huruf atau menghitamkan namanya);
 - Penghitaman atau pengaburan informasi yang dikecualikan tersebut disertai keterangan tentang informasinya.
- o. PPID tidak dapat menjadikan pengecualian sebagian informasi dalam suatu salinan dokumen informasi publik sebagai alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan dokumen informasi publik.
2. Pada Sesi II, Mashuri, ST,MM selaku Sub Koordinator Pelayanan Data dan Informasi Publik Diskominfo Prov.Jateng (PPID) menyampaikan hasil kajian terkait Daftar Informasi Yang Dikecualikan pada PPID Pelaksana Disperakim Prov.Jateng Tahun 2023 dengan hasil sebagai berikut :

- a. Draft uji konsekuensi yang telah disampaikan kepada PPID Provinsi terkait informasi yang dikecualikan sudah sesuai tupoksi/kewenangan PPID Pelaksana Disperakim Prov.Jateng;
- b. DIK yang sudah selesai retensi waktunya, maka menjadi Daftar Informasi yang harus dipublikasikan;
- c. Dalam hal seluruh informasi dalam satu dokumen Informasi Publik dinyatakan sebagai Informasi yang dikecualikan, PPID dilarang membuka dan memberikan salinannya kepada publik;
- d. Dalam hal terdapat Informasi tertentu dalam suatu dokumen Informasi publik dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan, PPID menghitamkan atau mengaburkan materi informasi yang dikecualikan dalam Salinan dokumen informasi publik yang akan dibuka dan diberikan kepada publik
- e. Matrik Reviu atas Hasil Kajian DIK PPID Pelaksana Disperakim Prov.Jateng:

No	Informasi	Hasil Reviu	
		DiskomInfo	Biro Hukum
1	Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	a. Ada penambahan pada informasi yang memuat : -maksud dan tujuan rencana pembangunan -Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah; -letak tanah; -luas tanah yang dibutuhkan; -gambaran umum status tanah; -perkiraan waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah; -perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan; -perkiraan nilai tanah; dan -rencana penganggaran. b. Ada penambahan dasar hukum berupa Pasal 15, UU No.2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	Disarankan untuk informasi yang dikecualikan dibuka sebagian, sesuai yang diatur dalam Perki 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
2	Besaran nilai santunan, Data Pemanfaatan dan Penguasaan Tanah sebelumnya yang digunakan oleh masyarakat yang terdampak oleh Kegiatan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional	Penambahan pada jangka waktu pengecualian yaitu sampai dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur tentang Pemberian Santunan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional	a. Disarankan untuk informasi yang dikecualikan dibuka sebagian sesuai yang diatur dalam Perki 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik b. Menyampaikan kepada Biro Hukum terkait hasil pengujian konsekuensi Badan Publik jika ada Informasi yang penetapannya langsung oleh Gubernur Jawa Tengah. Hal tersebut dikarenakan informasi hasil keputusan Gubernur yang sudah final akan langsung menjadi informasi yang dipublikasikan oleh Biro Hukum melalui JDIH Prov.Jateng

3	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada Pengadaan Barang/Jasa	a. Ada penambahan keterangan "yang sedang berproses" pada informasi Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada Pengadaan Barang/Jasa b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia dihapuskan karena dasar hukum yang digunakan adalah Undang-undang dihapuskan karena dasar hukum yang digunakan adalah Undang-undang c. Ada penambahan poin Huruf b pada UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP sebagai dasar hukum pengecualian informasi d. Ada penambahan konsekuensi/pertimbangan bagi publik jika informasi dibuka/ditutup, yaitu jika dibuka dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat dan jika ditutup dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat e. Ada penambahan jangka waktu pengecualian sampai dengan penetapan pemenang penyedia barang/jasa	Setuju dengan penghapusan dasar hukum Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa karena dasar hukum yang digunakan adalah UU KIP dan UU sectoral lainnya
4	Dokumen Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	a. Ada penambahan poin Huruf b pada UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP sebagai dasar hukum pengecualian informasi b. Ada penambahan konsekuensi/pertimbangan bagi publik jika informasi dibuka/ditutup, yaitu jika dibuka dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat dan jika ditutup dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat	Disarankan untuk informasi yang dikecualikan dibuka sebagian/ diblok hitam pada bagian yang dirasa tidak boleh dipublikasikan, sesuai yang diatur dalam Perki 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
5	Dokumen Penilaian Lomba Hari Habitat Tahun 2023	a. Ada penambahan jangka waktu pengecualian informasi yaitu Sampai dengan diumumkannya pemenang	Penghapusan penulisan Tahun pada Dokumen Penilaian Lomba Hari Habitat

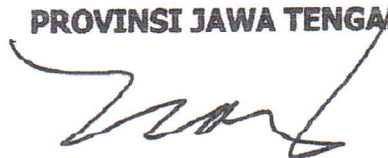
3. Pembahasan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) PPID Pelaksana Disperakim Prov.Jateng sebagai berikut :
- a. Informasi terkait "Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum" **diubah menjadi** "Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang mengandung Informasi yang Dikecualikan" dengan **penambahan dasar hukum** "Pasal 15, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum";
 - b. **Jangka waktu pengecualian** terkait informasi "Besaran nilai santunan, Data Pemanfaatan dan Penguasaan Tanah sebelumnya yang digunakan oleh masyarakat yang terdampak oleh Kegiatan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional" **yang semula** "Hingga seluruh tahapan kegiatan penanganan dampak sosial kemasyarakatan telah diselesaikan dan mendapatkan Ijin dari instansi yang memiliki tanah" **diubah menjadi** "sampai dengan ditetapkannya keputusan gubernur tentang pemberian santunan penanganann dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional yang mengandung Informasi yang dikecualikan dan seluruh tahapan kegiatan penanganan dampak sosial kemasyarakatan telah diselesaikan serta mendapatkan ijin dari instansi yang memiliki tanah";
 - c. Informasi terkait "Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada Pengadaan Barang/ Jasa" **diubah menjadi** "Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada Pengadaan Barang/ Jasa yang sedang berproses" dengan penambahan "Huruf b pada UU No.14 Tahun 2008" sebagai dasar hukum pengecualian. Selanjutnya, pada Konsekuensi/pertimbangan bagi publik **yang semula** jika dibuka "dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat" **diubah menjadi** "dapat mengganggu kepentingan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual dan persaingan usaha tidak sehat", dan jika ditutup **yang semula** "untuk melindungi kerahasiaan data internal pada pengadaan barang/jasa" **diubah menjadi** "melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat" dengan **jangka waktu pengecualian** "hingga seluruh tahapan pengadaan barang/jasa telah selesai dan telah dilaksanakan Penandatanganan Kontrak";
 - d. Informasi terkait "Dokumen Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa" **diubah menjadi** "Dokumen Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa yang mengandung Informasi yang Dikecualikan" dengan penambahan "Huruf b pada UU No.14 Tahun 2008" sebagai dasar hukum pengecualian. Selanjutnya, pada konsekuensi/pertimbangan bagi publik **yang semula jika dibuka** karena "pada proses kontrak berlangsung dapat terjadi perubahan pekerjaan (addendum)" **ditambahkan** "Dapat mengganggu kepentingan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual dan Persaingan Usaha tidak sehat" serta yang **semula ditutup** "dapat menjamin kepastian terselesaikannya pekerjaan tepat waktu" **ditambahkan** "melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan Persaingan Usaha tidak sehat". **Jangka waktu pengecualian yang semula** "Sampai jangka waktu pekerjaan selesai" **diubah menjadi** "sampai jangka waktu pekerjaan selesai dan selesai di Audit";
 - e. Informasi terkait "Dokumen Penilaian Lomba Hari Habitat Tahun 2023" **diubah menjadi** "Rincian Hasil Penilaian Lomba Hari Habitat" dengan

- jangka waktu pengecualian yang semula "sampai jangka waktu pekerjaan selesai" menjadi "Sampai dengan diumumkannya pemenang".**
- f. Hasil Reviu Informasi Dikecualikan dengan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :
- Informasi terkait "Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang mengandung Informasi dikecualikan " **ditambahkan** "(Data kepemilikan tanah, perkiraan nilai tanah; Trase atau basic design konstruksi fisik pembangunan; Dokumen penganggaran)" selanjutnya pada konsekuensi/pertimbangan bagi publik **yang semula** jika ditutup "melindungi kerahasiaan Data kepemilikan tanah, perkiraan nilai tanah; Trase atau basic design konstruksi fisik pembangunan; Dokumen penganggaran" **diubah menjadi** "Melindungi kerahasiaan";
 - Informasi terkait "Besaran nilai santunan, Data Pemanfaatan dan Penguasaan Tanah sebelumnya yang digunakan oleh masyarakat yang terdampak oleh Kegiatan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional" **diubah menjadi** "Penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional, 1. Dokumen perencanaan yang mengandung unsur yang dikecualikan (Data Pemanfaatan dan penguasaan Tanah sebelumnya yang digunakan oleh masyarakat yang terdampak) 2. Besaran nilai santunan";
 - Informasi terkait "Dokumen Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa yang mengandung Informasi yang Dikecualikan" **ditambahkan** "(identitas penyedia jasa)".

D. RENCANA TINDAK LANJUT:

Daftar Informasi Dikecualikan hasil Uji Konsekuensi pada Kamis, 16 Maret 2023 terlampir yang harus dilaporkan kepada Dinas Kominfo Prov. Jateng dengan tembusan KI Prov. Jateng dan Biro Hukum Setda Prov. Jateng, paling lambat bulan April 2023.

**SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH**



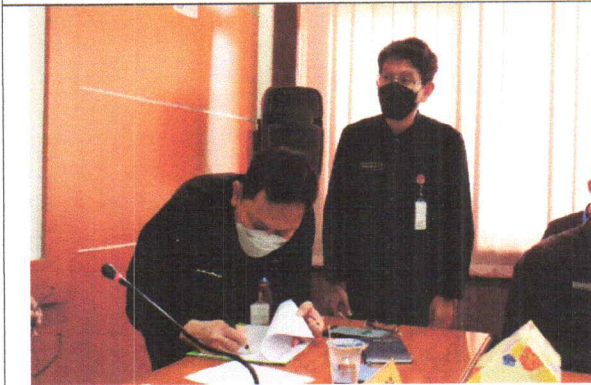
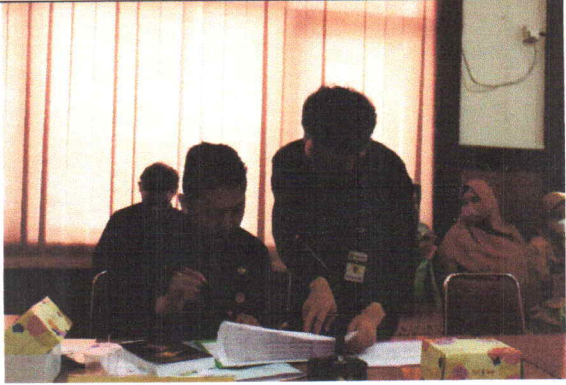
NOVA ADIWIDANTO, S.Hut., M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19731113 199803 1 003

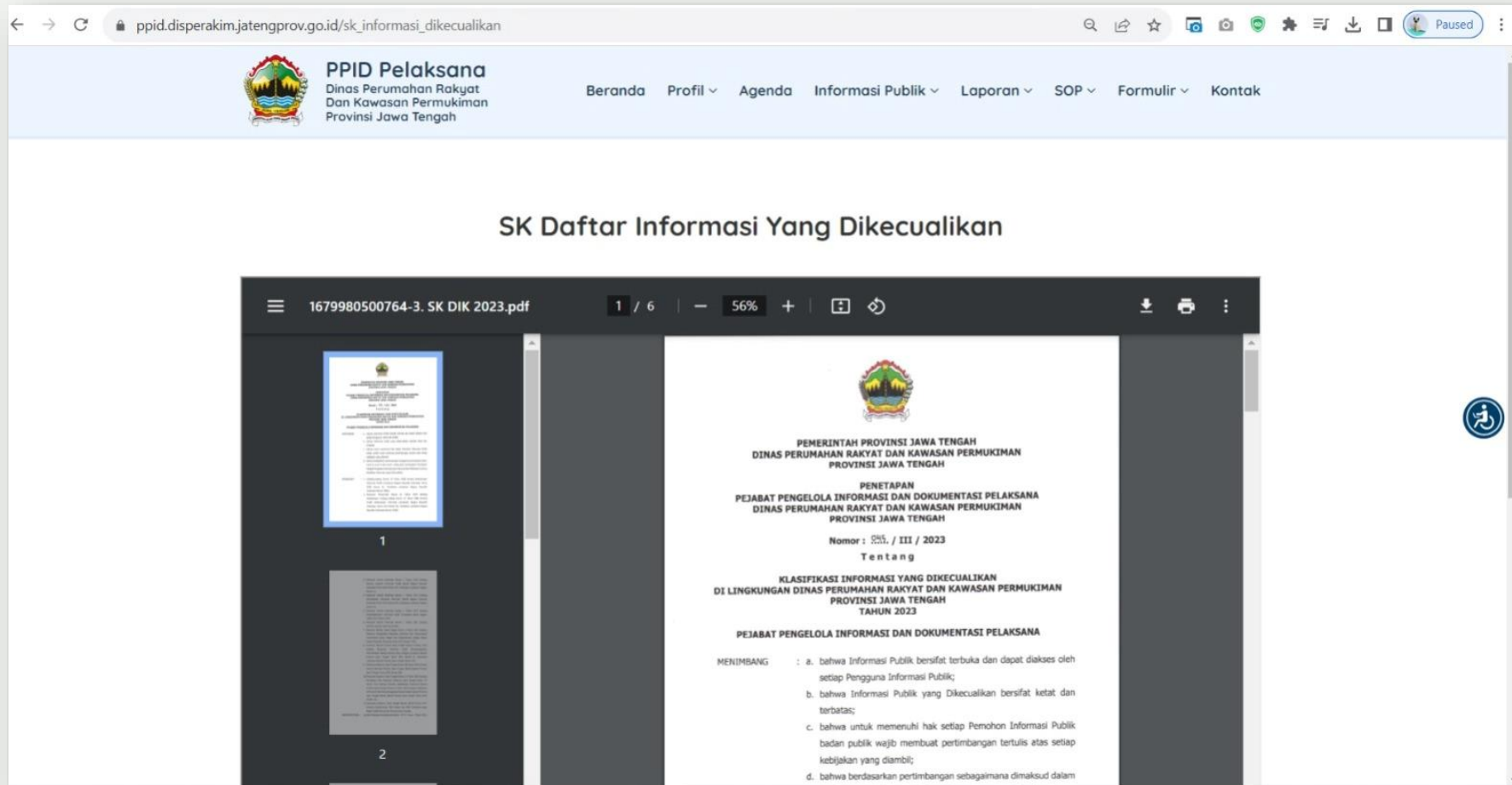
DOKUMENTASI UJI KONSEKUENSI
PPID PELAKSANA DISPERAKIM PROV. JATENG
TAHUN 2023





SK DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN TAHUN 2023

https://ppid.disperakim.jatengprov.go.id/sk_informasi_dikecualikan





**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

Nomor : 045 / III / 2023

T e n t a n g

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023**

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

- MENIMBANG** : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- MENINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Publik Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Tambahan Berita Negara Tahun 2017 Nomor 279);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 68);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 12);
11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan PPID Utama dan PPID Pembantu pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : 045 / III / 2023 Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : **KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**
- PERTAMA** : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan informasi yang dikecualikan.
- KEDUA** : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 045 / III / 2023 Tahun 2023 yang tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : SEMARANG
Pada tanggal : 27 Maret 2023

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU
ATASAN PPID PELAKSANA**



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah / PPID Utama Provinsi Jawa Tengah;
5. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 045 / III / 2013

Pada hari ini, **Kamis tanggal 16 Maret 2023** bertempat di **Semarang** telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana pada tabel di bawah ini :

NO	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
a	b	c	d	e	f
1	Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang mengandung Informasi yang Dikecualikan (Data kepemilikan tanah, perkiraan nilai tanah; Trase atau basic design konstruksi fisik pembangunan; Dokumen penganggaran)	- Pasal 17 huruf e nomor 4, huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	Dapat menimbulkan potensi terjadinya : 1. Tidak terkendalinya nilai tanah; 2. Penolakan trase yang menimbulkan pergeseran trase atau <i>basic design</i> ; 3. Konflik sosial yang berdampak pada terganggunya kondusifitas daerah; 4. Walaupun sudah terbit penlok upaya hukum/gugatan hukum dapat tetap dilakukan maka DPPT/Dokumen Perencanaan tetap diamankan apabila dibuka berpotensi menimbulkan kerawanan hukum.	Melindungi kerahasiaan	Hingga seluruh tahapan pengadaan tanah telah diselesaikan dengan tuntas dan mendapatkan ijin dari instansi yang membutuhkan tanah.
2	Penanganan dampak sosial Kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional 1. Dokumen perencanaan yang mengandung unsur yang dikecualikan (Data Pemanfaatan dan Penguasaan Tanah sebelumnya yang digunakan oleh masyarakat yang terdampak) 2. Besaran nilai santunan	- Pasal 17 huruf e, huruf h nomor 3, huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Berpotensi menimbulkan konflik sosial yang berdampak pada kondusifitas daerah; 2. Dapat menimbulkan " <i>miss informasi</i> " terhadap proses penanganan dampak sosial kemasyarakatan; 3. Dokumen Perencanaan tetap diamankan apabila dibuka berpotensi menimbulkan kerawanan hukum.	1. Meminimalisir terjadinya konflik sosial; 2. Mencegah terjadinya " <i>miss informasi</i> " terhadap pelaksanaan penanganan dampak sosial kemasyarakatan.	Sampai dengan ditetapkannya keputusan gubernur tentang pemberian santunan penanganann dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional yang mengandung Informasi yang dikecualikan dan seluruh tahapan kegiatan penanganan dampak sosial kemasyarakatan telah diselesaikan serta mendapatkan ijin dari instansi yang memiliki tanah.

NO	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
a	b	c	d	e	f
3	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada Pengadaan Barang/ Jasa yang sedang berproses	- Pasal 17 huruf b, i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual dan Persaingan Usaha tidak sehat	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan Persaingan Usaha tidak sehat	Hingga seluruh tahapan pengadaan barang/jasa telah selesai dan telah dilaksanakan Penandatanganan Kontrak
4	Dokumen Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa yang mengandung Informasi yang Dikecualikan (identitas penyedia jasa)	- Pasal 15 huruf c, dan pasal 17 huruf b,i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Karena pada proses kontrak berlangsung dapat terjadi perubahan pekerjaan (addendum) 2. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual dan Persaingan Usaha tidak sehat	1. menjamin kepastian terselesaikannya pekerjaan tepat waktu 2. melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan Persaingan Usaha tidak sehat	Sampai jangka waktu pekerjaan selesai dan selesai di Audit
5	Rincian Hasil Penilaian Lomba Hari Habitat	- Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Bertentangan dengan azas kerahasiaan dan Hak Mutlak Dewan Juri atas Rincian Penilaian	Menjaga kerahasiaan dan Hak Mutlak Dewan Juri atas rincian penilaian	Sampai dengan diumumkannya pemenang

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	Ir.Arief Djatmiko, MA	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov.Jateng selaku Atasan PPID Pelaksana Disperakim	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	1
2	Nova Adiwidanto, S.Hut, M.Si	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov.Jateng selaku Ketua PPID Pelaksana Disperakim	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	2
3	Arif Sugeng Haryanto, ST	Kepala Bidang Keterpaduan PKP selaku Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi PPID Pelaksana Disperakim	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	3
4	Sri Wihamanto, ST, MT	Kepala Bidang Perumahan selaku Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi PPID Pelaksana Disperakim	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	4
5	Endro Hudiyo, AP, SH, MM	Kepala Bidang Pertanahan selaku Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi PPID Pelaksana Disperakim	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	5
6	Effendy Judy Arian, ST, MT	Kepala Bidang Kawasan Permukiman selaku Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi PPID Pelaksana Disperakim	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	6
7	Elyta Very Wijaya, S.IP, M.Sos	Kepala Sub Bagian Program selaku Sekretaris PPID Pelaksana Disperakim	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	7
8	Mashuri, ST, MM	Sub Koordinator Pelayanan Data dan Informasi Publik	Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah	8
9	Bana Bayu Wibowo, SH, M.Kn	Sub Koordinator Bantuan Hukum	Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah	9

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh dengan ketelitian

MENYETUJUI :

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH



DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN TAHUN 2023

https://ppid.disperakim.jatengprov.go.id/informasi_dikecualikan?th=2023

← → ↻ 🏠 ppid.disperakim.jatengprov.go.id/informasi_dikecualikan?th=2023 🔍 📄 ⭐ 🖨 📷 📱 ⚙ 📄 ⏸ ⋮



PPID Pelaksana
Dinas Perumahan Rakyat
Dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah

Beranda Profil ▾ Agenda Informasi Publik ▾ Laporan ▾ SOP ▾ Formulir ▾ Kontak

Informasi Dikecualikan

167998055460-5. DIK 2023.pdf 1 / 3 56% 📄 🔍 ⋮



1



2



3

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 045 / 18 / 2023

Pada hari ini, Kamis tanggal 04 Maret 2023 bertempat di Semarang telah dilakukan Pengujian konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana pada tabel di bawah ini :

NO	Informasi (Survei informasi terdapat yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Penghapusan Informasi	Konsekuensi/Partisipasi Bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Dokumen Perencanaan (Rencana) Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang mengandung informasi yang dikecualikan (Data kependudukan tanah), pekerjaan rupa tanah, Tase atau hasil, desain konstruksi Ruk pertambangan, dokumen pengangkutan)	- Pasal 17 huruf a nomor 4 huruf f dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. - Pasal 51 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2012 tentang penghapusan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	Dapat menimbulkan potensi terjadinya: 1. Tidak terdapatnya nilai tanah; 2. Penilaian tanah yang menimbulkan kerugian bagi atau hasil negatif; 3. Konflik sosial yang berdampak pada pembangunan konstruksi dasar; 4. Timbulnya konflik terkait upaya hukum/pengadilan hukum dapat timbul akibatnya maka SPPT/Slip/Sumbu Perencanaan tetap diberikan apabila dibuka berpotensi menimbulkan kerusakan hukum.	Melindungi kerahasiaan	Hingga seluruh tahapan pengabdian tanah telah diselesaikan dengan sukses dan mendapatkan 0% dari indeks yang menunjukkan tanah.
2	Keputusan dengan sosial konsekuensi dalam rangka penyelesaian tanah untuk pembangunan nasional 1. Dokumen perencanaan yang mengandung unsur yang dikecualikan (Data kependudukan dan pengumuman Tanah seluasnya yang diberikan oleh masyarakat yang terdampak) 2. Rencana rupa tanah	- Pasal 17 huruf a huruf b nomor 3, huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Berpotensi menimbulkan konflik sosial yang berdampak pada kondisi dasar; 2. Dapat menimbulkan "tase jabatan" terhadap proses penanganan dampak sosial konsekuensi; 3. Dokumen Perencanaan tetap diberikan apabila dibuka berpotensi menimbulkan kerusakan hukum.	1. Menimbulkan terjadinya konflik sosial; 2. Menengah terjadinya "tase jabatan" terhadap penanganan penanganan dampak sosial konsekuensi.	Sampai dengan dibatasinya keputusan pemerintah tentang pemberian seluruh penanganan dampak sosial konsekuensi dalam rangka penyelesaian tanah untuk pembangunan nasional yang mengandung informasi yang dikecualikan dan seluruh tahapan kegiatan penanganan dampak sosial konsekuensi telah diselesaikan serta mendapatkan 0% dari indeks yang menjadi tanah.

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 045 / III / 2013

Pada hari ini, **Kamis tanggal 16 Maret 2023** bertempat di **Semarang** telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana pada tabel di bawah ini :

NO	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
a	b	c	d	e	f
1	Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang mengandung Informasi yang Dikecualikan (Data kepemilikan tanah, perkiraan nilai tanah; Trase atau basic design konstruksi fisik pembangunan; Dokumen penganggaran)	- Pasal 17 huruf e nomor 4, huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	Dapat menimbulkan potensi terjadinya : 1. Tidak terkendalinya nilai tanah; 2. Penolakan trase yang menimbulkan pergeseran trase atau <i>basic design</i> ; 3. Konflik sosial yang berdampak pada terganggunya kondusifitas daerah; 4. Walaupun sudah terbit penlok upaya hukum/gugatan hukum dapat tetap dilakukan maka DPPT/Dokumen Perencanaan tetap diamankan apabila dibuka berpotensi menimbulkan kerawanan hukum.	Melindungi kerahasiaan	Hingga seluruh tahapan pengadaan tanah telah diselesaikan dengan tuntas dan mendapatkan ijin dari instansi yang membutuhkan tanah.
2	Penanganan dampak sosial Kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional 1. Dokumen perencanaan yang mengandung unsur yang dikecualikan (Data Pemanfaatan dan Penguasaan Tanah sebelumnya yang digunakan oleh masyarakat yang terdampak) 2. Besaran nilai santunan	- Pasal 17 huruf e, huruf h nomor 3, huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Berpotensi menimbulkan konflik sosial yang berdampak pada kondusifitas daerah; 2. Dapat menimbulkan " <i>miss informasi</i> " terhadap proses penanganan dampak sosial kemasyarakatan; 3. Dokumen Perencanaan tetap diamankan apabila dibuka berpotensi menimbulkan kerawanan hukum.	1. Meminimalisir terjadinya konflik sosial; 2. Mencegah terjadinya " <i>miss informasi</i> " terhadap pelaksanaan penanganan dampak sosial kemasyarakatan.	Sampai dengan ditetapkannya keputusan gubernur tentang pemberian santunan penanganann dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional yang mengandung Informasi yang dikecualikan dan seluruh tahapan kegiatan penanganan dampak sosial kemasyarakatan telah diselesaikan serta mendapatkan ijin dari instansi yang memiliki tanah.

NO	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
a	b	c	d	e	f
3	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada Pengadaan Barang/ Jasa yang sedang berproses	- Pasal 17 huruf b, i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual dan Persaingan Usaha tidak sehat	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan Persaingan Usaha tidak sehat	Hingga seluruh tahapan pengadaan barang/jasa telah selesai dan telah dilaksanakan Penandatanganan Kontrak
4	Dokumen Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa yang mengandung Informasi yang Dikecualikan (identitas penyedia jasa)	- Pasal 15 huruf c, dan pasal 17 huruf b,i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Karena pada proses kontrak berlangsung dapat terjadi perubahan pekerjaan (addendum) 2. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual dan Persaingan Usaha tidak sehat	1. menjamin kepastian terselesaikannya pekerjaan tepat waktu 2. melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan Persaingan Usaha tidak sehat	Sampai jangka waktu pekerjaan selesai dan selesai di Audit
5	Rincian Hasil Penilaian Lomba Hari Habitat	- Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Bertentangan dengan azas kerahasiaan dan Hak Mutlak Dewan Juri atas Rincian Penilaian	Menjaga kerahasiaan dan Hak Mutlak Dewan Juri atas rincian penilaian	Sampai dengan diumumkannya pemenang

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	Ir.Arief Djatmiko, MA	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov.Jateng selaku Atasan PPID Pelaksana Disperakim	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	1
2	Nova Adiwidanto, S.Hut, M.Si	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov.Jateng selaku Ketua PPID Pelaksana Disperakim	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	2
3	Arif Sugeng Haryanto, ST	Kepala Bidang Keterpaduan PKP selaku Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi PPID Pelaksana Disperakim	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	3
4	Sri Wihamanto, ST, MT	Kepala Bidang Perumahan selaku Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi PPID Pelaksana Disperakim	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	4
5	Endro Hudiyo, AP, SH, MM	Kepala Bidang Pertanahan selaku Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi PPID Pelaksana Disperakim	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	5
6	Effendy Judy Arian, ST, MT	Kepala Bidang Kawasan Permukiman selaku Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi PPID Pelaksana Disperakim	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	6
7	Elyta Very Wijaya, S.IP, M.Sos	Kepala Sub Bagian Program selaku Sekretaris PPID Pelaksana Disperakim	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	7
8	Mashuri, ST, MM	Sub Koordinator Pelayanan Data dan Informasi Publik	Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah	8
9	Bana Bayu Wibowo, SH, M.Kn	Sub Koordinator Bantuan Hukum	Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah	9

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh dengan ketelitian

MENYETUJUI :

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH



The background features a light gray gradient with decorative elements. On the left, there are several overlapping white circles and wavy, dashed purple lines. On the right, there are more wavy, dashed purple lines and a single white circle at the bottom right corner.

PENYAMPAIAN DIP DAN DIK HASIL UJI KONSEKUENSI TAHUN 2023



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 7608533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 - 7608202, 7608434
Laman <http://jatengprov.go.id> Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

Semarang, 27 Maret 2023

Nomor : 487.22 / 1140
Sifat : -
Lampiran : 1 Dokumen
Hal : Penyampaian Daftar Informasi
Publik (DIP) dan Uji Konsekuensi
PPID Pelaksana Disperakim Prov.
Jateng Tahun 2023

Kepada
Yth. Kepala Dinas Kominfo
Provinsi Jawa Tengah
u.p. Kepala Bidang Statistik
di -

SEMARANG

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 487.22/8 Tanggal 4 Januari 2023 Perihal Peningkatan Pelayanan Data dan Keterbukaan Informasi Publik, terlampir kami sampaikan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Hasil Uji Konsekuensi Informasi Dikecualikan PPID Pelaksana Disperakim Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

Demikian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH**



Ir. ARIEF DJATMIKO, MA

Pembina Utama Muda

NIP. 19660801 199603 1 004

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

Nomor : 044 / III / 2023

Tentang

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023**

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

- MENIMBANG** : a. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu penetapan Daftar Informasi Publik pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Daftar Informasi Publik pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 81);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 47);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan PPID Utama dan PPID Pembantu pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

MEMPERHATIKAN : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 487.22/8 tanggal 4 Januari 2023 perihal Peningkatan Pelayanan Data dan Keterbukaan Informasi Publik

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Menetapkan Daftar Informasi Publik Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SEMARANG
Pada tanggal : 17 Maret 2023

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU**



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah / PPID Utama Provinsi Jawa Tengah;
5. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023

A. INFORMASI WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Informasi Tentang Profil Badan Publik							
a.	Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah ; - Alamat : Jl. Madukoro Blok AA-BB, Kompleks PRPP, Semarang - Telepon/ fax : 024 – 7600247, 7608533, 7603586, 7608581 - Email : disperakim@jatengprov.go.id - Letak Kantor Disperakim Jateng pada Maps	Kepala Sub Bag Umpeg	Sekretaris	2023	Softcopy	Selama Berlaku
b.	Visi dan Misi	VISI : “MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI” TETEP MBOTEN KORUPSI, MBOTEN NGAPUSI MISI : 1. Membangun masyarakat jawa tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2. Mempercepat Reformasi Birokrasi serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kabupaten/Kota; 3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran; dan 4. Menjadikan masyarakat Jawa Tengah, lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan. - serta memuat mengenai visi misi PPID	Kepala Sub Bag Umpeg	Sekretaris	2023	Softcopy	Selama berlaku

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
1	2	3	4	5	6	7	8
c.	Tugas, Fungsi	1. TUGAS POKOK Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. 2. FUNGSI - perumusan kebijakan di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman; - pengoordinasian kebijakan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman; - pelaksanaan kebijakan di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman; - pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman - pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan - pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugasnya. (Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Disperakim Prov Jateng)	Kepala Sub Bag Umpeg	Sekretaris	2023	Softcopy dan Hardcopy	Selama Berlaku
d.	Struktur Organisasi	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah terdiri atas Kepala Dinas, Sekretariat, 4 (empat) Bidang Struktur Organisasi, Tugas, Wewenang dan Fungsi Dinas tercantum pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, dengan Struktur Organisasi Sebagai berikut : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Kepala Bidang Perumahan; d. Kepala Bidang Kawasan Permukiman; e. Kepala Bidang Pertanahan; f. Kepala Bidang Keterpaduan.	Kepala Sub Bag Umpeg	Sekretaris	2023	Softcopy	Selama Berlaku

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
1	2	3	4	5	6	7	8
e.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	Tujuan : Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan kawasan permukiman yang berkualitas, Meningkatkan kepastian hukum atas bidang tanah bagi Masyarakat dan pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah Sasaran : Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi masyarakat dan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses pembiayaan perumahan, Meningkatnya kualitas kawasan permukiman, dll Strategi : Peningkatan rumah menjadi layak huni, sehat dan berwawasan lingkungan, peningkatan akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan, peningkatan kapasitas SDM Penyelenggaraan perumahan, pengurangan kawasan kumuh, pengembangan PSU, Peningkatan kapasitas SDM penanganan kawasan permukiman, dll Kebijakan : Peningkatan penanganan Rumah Tidak Layak Huni, penanganan rumah menuju sehat dan berwawasan lingkungan, fasilitasi penyediaan rumah bagi korban bencana alam dan program pembangunan, dll	Kepala Bidang Keterpaduan PKP	Kepala Dinas	2023	Softcopy	Selama Berlaku
f.	Profil singkat pimpinan/ pejabat struktural Disperakim Provinsi Jawa Tengah	Kepala Dinas Nama : Ir. Arief Djatmiko, MA NIP : 19660801 199603 1 004 Sekretaris : Nama : Nova Adiwidanto, S.Hut,M.Si NIP : 19731113 199803 1 003 Kepala Bidang Perumahan : Nama : Sri Wiharnanto, ST, MT NIP : 19670207 199003 1 005 Kepala Bidang Kawasan : Nama : Effendy Judy Arianoto, ST,MT NIP : 19700225 199703 1 003 Kepala Bidang Keterpaduan : Nama : Arif Sugeng Haryanto, ST NIP : 19731120 200501 1 006 Kepala Bidang Pertanahan Nama : Endro Hudiyono, AP, SH,MM NIP : 19760519 199412 1 001 serta memuat profil Sub Koordinator di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	Kepala Sub Bag Umpeg	Sekretaris	2023	Softcopy	Selama Berlaku

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
1	2	3	4	5	6	7	8
g.	Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Disperakim Prov Jateng Status Bulan februari 2023 sebanyak 86 orang dengan rincian jabatan sebagai berikut : Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama berjumlah 1 orang, Administrator berjumlah 5 orang, Pengawas berjumlah 3, Jabatan Fungsional berjumlah 31 orang, Pelaksana berjumlah 46 orang, serta Non ASN Disperakim Prov. Jateng berjumlah 50 orang	Kepala Sub Bag Umpeg	Sekretaris	2023	Softcopy	Selama Berlaku
h.	LHKPN	LHKPN Kepala Dinas dan Para Pejabat Struktural Disperakim Prov Jateng Tahun Verifikasi 2022. Informasi Pengumuman Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang tercantum dalam situs e-Announcement LHKPN ini adalah sesuai dengan yang telah dilaporkan oleh Penyelenggara Negara dalam LHKPN dan hanya untuk tujuan informasi umum.	Kepala Sub Bag Umpeg	Sekretaris	2023	Softcopy	Selama Berlaku
i.	LHKASN	Daftar LHKASN dari para pegawai di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang telah diserahkan kepada instansi yang berwenang yang memuat mengenai Nama, Nip, satker, unitkerja, SKPD, tanggal lapor, serta keterangan	Kepala Sub Bag Umpeg	Sekretaris	2023	Softcopy	Selama Berlaku
2. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup badan publik							
a.	Nama Program dan Kegiatan	Memuat mengenai Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta Anggaran di Disperakim Prov Jateng Tahun Anggaran 2023 Disperakim memiliki : 8 (Delapan) Program, 19 (Sembilan Belas) Kegiatan, 45 (Empat Puluh Lima) Sub Kegiatan • Bidang Sekretariat : 1 Program, 8 Kegiatan, 27 Sub Kegiatan • Bidang Perumahan : 1 Program, 4 Kegiatan, 7 Sub Kegiatan • Bidang Kawasan : 2 Program, 3 Kegiatan, 4 Sub Kegiatan • Bidang Pertanahan : 3 Program, 3 Kegiatan, 6 Sub Kegiatan • Bidang Keterpaduan : 1 Program, 1 Kegiatan, 1 Sub Kegiatan	Kepala Sub Bag Program	Sekretaris	2023	Softcopy	1 Tahun
b.	Penanggung Jawab dan Pelaksana Program	Memuat mengenai penanggung jawab dan pelaksana program kegiatan yang terdiri dari nama pengelola keuangan SKPD (Pengguna anggaran/pengguna barang, kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang, bendahara pengeluaran) pada program, kegiatan, dan sub kegiatan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023	Kepala Sub Bag Keuangan	Sekretaris	2023	Softcopy	1 Tahun

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG Menguasai Informasi	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
1	2	3	4	5	6	7	8
c.	Target Capaian Program dan Kegiatan	Memuat mengenai Target Capaian Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 dan progres realisasi APBD dan capaian kinerja yang memuat sekretariat, bidang perumahan, bidang kawasan permukiman, bidang pertanahan, bidang keterpaduan PKP	Kepala Sub Bag Program	Sekretaris	2023	Softcopy	1 Tahun
d.	Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Memuat mengenai Jadwal Pelaksanaan Target Fisik dan Rencana Pengeluaran Anggaran di Disperakim Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember) yang tercantum dalam RKO yang telah disusun, meliputi : • Bidang Sekretariat • Bidang Perumahan • Bidang Kawasan • Bidang Pertanahan • Bidang Keterpaduan berdasarkan program, kegiatan, sub-sub kegiatan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	Kepala Sub Bag Program	Sekretaris	2023	Softcopy	1 Tahun
e.	Anggaran Program dan Kegiatan yang meliputi Sumber dan Jumlah	Memuat mengenai Sumber Dana yang berasal dari APBD dan Besar Anggaran Program Kegiatan di Disperakim Prov Jateng Tahun Anggaran 2023 Yang terdiri dari : 1. Program Pengembangan Perumahan : Rp. 53.156.654.000 2. Program Kawasan Permukiman : Rp. 4.118.249.000 3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) : Rp. 1.095.000.000 4. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman : Rp. 1.194.000.000 5. Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum : Rp. 380.000.000 6. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan : Rp. 677.000.000 7. Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Rp. 569.344.000 8. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi : Rp. 21.393.820.000	Kepala Sub Bag Program	Sekretaris	2023	Softcopy	1 Tahun
f.	Ringkasan Informasi tentang realisasi kegiatan yang telah dan sedang dijalankan di Tahun 2023	berisi mengenai progres pelaksanaan APBD yang memuat mengenai komposisi Anggaran TA 2023, Progres realisasi APBD dan Capaian Kinerja, realisasi fisik dan keuangan Disperakim Provinsi Jawa Tengah, Pelaporan Pengadaan Barang dan Jasa, serta pelaporan pelayanan informasi publik dan sosial media	Kepala Sub Bag Program	Sekretaris	2023	Softcopy	1 Tahun

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG Menguasai Informasi	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
1	2	3	4	5	6	7	8
g.	Naskah Akademis	Rancangan Peraturan sebelum disahkan menjadi suatu kebijakan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2023 tidak ada agenda penyusunan produk hukum/kebijakan hukum yang membutuhkan dokumen Naskah Akademis.	Kepala Bidang	Kepala Dinas	2023	Softcopy	Selama Berlaku
3. Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik							
a.	Ringkasan Informasi Kinerja	Memuat mengenai Informasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Target Kinerja yang ada di Disperakim Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 meliputi : • Bidang Sekretariat • Bidang Perumahan • Bidang Kawasan • Bidang Pertanahan • Bidang Keterpaduan	Kepala Sub Bag Program	Sekretaris	2023	Softcopy	1 Tahun
b.	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP 2022)	Memuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Disperakim pada Tahun 2022. LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Disperakim telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Disperakim. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.	Kepala Sub Bag Program	Sekretaris	2023	Softcopy	1 Tahun
c.	Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2022	Memuat Layanan Informasi Publik Tahun 2022 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Penguatan Kelembagaan PPID Pelaksana Disperakim Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022. Beberapa Komitmen, Koordinasi, Kolaborasi, dan inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat. Diantaranya adalah pelaksanaan seluruh tugas yang diberikan oleh PPID dalam hal keterbukaan melalui Website Disperakim (disperakim.jatengprov.go.id), Website PPID Pelaksana Disperakim Provinsi Jawa Tengah (ppid.disperakim.jatengprov.go.id) dan media sosial seperti twitter (@disperakimjtg), facebook (disperakim provinsi jawa tengah), instagram (@disperakimprovjateng) serta youtube (program disperakim).	Kepala Sub Bag Program	Sekretaris	2023	Softcopy	1 Tahun
d.	Rencana Kinerja Tahunan (RKT 2024)	Memuat Rencana Kegiatan Disperakim yang mengacu pada Indikator Kinerja Tahun 2024 yang berisikan Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja Sesuai dengan Cascading Disperakim Provinsi Jawa Tengah	Kepala Sub Bag Program	Sekretaris	2023	Softcopy	1 Tahun

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG Menguasai Informasi	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
1	2	3	4	5	6	7	8
e.	Perjanjian Kinerja (PK 2023)	Dokumen Perjanjian Kinerja untuk Tahun Anggaran 2023 yang di tanda tangani Pejabat Struktural, Sub Koordinator dan Atasan langsung. Berisikan mengenai Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan, Indikator Kinerja serta target dari pejabat Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV di : • Bidang Sekretariat • Bidang Perumahan • Bidang Kawasan • Bidang Pertanahan • Bidang Keterpaduan	Kepala Sub Bag Program dan Sub Bag Umpeg	Sekretaris	2023	Softcopy	1 Tahun
f.	Rencana Kerja (Renja 2023)	Merupakan Dokumen Rencana Kerja Kegiatan dan Anggaran Disperakim untuk Tahun Anggaran 2023. Renja ini merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Disperakim Tahun 2023 sebagai dokumen perencanaan dan merupakan acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun Anggaran 2023 dan sekaligus mereviu hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021 dan perkiraan capaian Tahun 2022. Melalui Rencana Kerja diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.	Kepala Sub Bag Program	Sekretaris	2023	Softcopy	1 Tahun
g.	Kerangka Acuan Kerja (KAK 2023)	Dokumen Kerangka Acuan Kerja pada kegiatan di Disperakim Provinsi Jawa Tengah untuk Tahun Anggaran 2023 yang memuat mengenai : 1. Urusan Pemerintahan ; 2. Bidang/Seksi ; 3. Program, Kegiatan ; 4. Sub Kegiatan ; 5. Sasaran Sub Kegiatan ; 6. Output Sub Kegiatan ; 7. Latar Belakang ; 8. Lingkup Kegiatan ; 9. Komponen Kegiatan ; 10. Anggaran Sub Kegiatan ; 11. Rincian Kegiatan, dan Tahapan Pelaksanaan 12. Penutup	Kepala Bidang / KPA	Kepala Dinas / PA	2023	Softcopy	1 Tahun

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
1	2	3	4	5	6	7	8
h.	Rencana Strategis (RENSTRA)	Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah ini berpedoman pada peraturan Menteri dalam negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah serta berpedoman pada Perda Perubahan atas RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Rencana Strategis ini diharapkan dapat mengimplementasikan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.	Kepala Bidang Keterpaduan PKP	Kepala Dinas	2023	Softcopy	5 Tahun
i.	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD 2022)	Memuat tentang Laporan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah selama 1 Tahun Anggaran 2022 berdasarkan RKPD yang di sampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah. Mendasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) Gubernur Kepada Masyarakat, maka Gubernur mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah.	Kepala Sub Bag Program	Sekretaris	2023	Softcopy	1 Tahun
j.	Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun 2022 (LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2022)	Memuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Akhir Tahun Anggaran 2022 yang disusun berdasarkan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 dan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Secara teknis LKPJ berpedoman pada peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan sekaligus memuat tindak lanjut Rekomendasi DPRD Provinsi Jawa Tengah atas LKPJ Gubernur Jawa Tengah Akhir Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019.	Kepala Sub Bag Program	Sekretaris	2023	Softcopy	1 Tahun

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG Menguasai Informasi	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
1	2	3	4	5	6	7	8
4. Ringkasan Laporan Keuangan							
a.	Laporan Realisasi Anggaran 2022	Dokumen yang memuat Laporan Realisasi Anggaran Disperakim Provinsi Jawa Tengah TA. 2022 yang terdiri dari Uraian, Anggaran, Realisasi yang berisi mengenai Pendapatan Daerah, pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah (pendapatan hibah, dana darurat, lain-lain), Belanja daerah, Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, Belanja Transfer, dll	Kepala Sub Bag Keuangan	Sekretaris	2023	Softcopy	1 Tahun
b.	Ringkasan Neraca Tahun 2022	Dokumen yang memuat Ringkasan Neraca Disperakim Provinsi Jawa Tengah TA. 2022 yang memuat mengenai Aset lancar (Kas dan setara Kas, investasi jangka pendek, piutang pajak daerah, piutang restribusi daerah, piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, piutang lain-lain PAD yang sah, piutang transfer pemerintah pusat, piutang transfer antar daerah, piutang lainnya, penyisihan piutang, beban dibayar dimuka, persediaan), investasi jangka panjang, (investasi non permanen, investasi permanen), aset tetap, dana cadangan, aset lainnya, kewajiban, ekuitas	Kepala Sub Bag Keuangan	Sekretaris	2023	Softcopy	1 Tahun
c.	Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku Tahun 2022	memuat mengenai Laporan Arus Kas Disperakim Prov. Jateng Tahun 2022 serta memuat penjelasan Pos-pos laporan keuangan yang berisi : Pos-pos pendapatan (pendapatan daerah, pendapatan asli daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan retribusi jasa usaha), Pos-pos Belanja (Belanja operasi, belanja pegawai, belanja barang, belanja modal), Pos-pos neraca (Aset, aset lancar, kas, kas di bendahara pengeluaran, kas di bendahara penerimaan, persediaan, belanja dibayar dimuka), Aset Tetap (Tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan) Aset tetap lainnya (Konstrukdi dalam pengerjaan, akumulasi penyusutan), Kewajiban (kewajiban jangka pendek, hutang jangka pendek pihak ketiga, hutang perhitungan pihak ketiga, pendapatn di terima d muka, hutang belanja), Ekuitas, Pos-pos laporan operasional (pendapatan-LO, pendapata asli daerah, pendapatn retribusi daerah, lain-lain pendapatan yang sah), Beban	Kepala Sub Bag Keuangan	Sekretaris	2023	Softcopy	1 Tahun
d.	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA 2023)	Dokumen yang memuat Rencana Kerja dan Anggaran Disperakim Provinsi Jawa Tengah TA. 2023 yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. Memuat mengenai Program, Kegiatan, sub Kegiatan, anggaran di Disperakim Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari : • Bidang Sekretariat • Bidang Perumahan • Bidang Kawasan • Bidang Pertanahan • Bidang Keterpaduan	Kepala Sub Bag Program	Sekretaris	2023	Softcopy	1 Tahun

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG Menguasai Informasi	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
1	2	3	4	5	6	7	8
e.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA 2023)	Dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Disperakim Provinsi Jawa Tengah TA. 2023 yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. Yang terdiri dari : • Bidang Sekretariat • Bidang Perumahan • Bidang Kawasan • Bidang Pertanahan • Bidang Keterpaduan	Kepala Sub Bag Program	Sekretaris	2023	Softcopy	1 Tahun
f.	Aset dan Inventaris 2022	Memuat mengenai Mutasi Aset Tetap, Mutasi Aset lainnya, Mutasi Aset Ekstrakomptabel, Kartu Inventaris Barang, Mutasi Aset Tak Berwujud, Jurnal Mutasi Aset Pemanfaatan	Kepala Sub Bag Umpeg dan Kepala Sub Bag Keuangan	Sekretaris	2023	Softcopy	1 Tahun
g.	Laporan Realisasi Program dan Kegiatan	memuat mengenai laporan APBD kepada Bapak Gubernur Jawa Tengah yang menunjukkan uraian, target, realisasi, deviasi dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman provinsi jawa tengah yang tercantum dalam hasil rapat koordinasi pengendalian tingkat perangkat daerah.	Kepala Sub Bag Program	Sekretaris	2023	Softcopy	1 Tahun
h.	Laporan Perubahan Ekuitas	memuat mengenai Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO, RK PPKD, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar, Ekuitas Akhir di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022	Kepala Sub Bag Keuangan	Sekretaris	2023	Softcopy	1 Tahun
i.	Laporan Operasional	memuat mengenai Pendapatan asli Daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah, beban operasional (beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyisihan piutang, beban penyusutan dan amortisasi, beban lain-lain), Beban Transfer, Surplus non operasional, Defisit non operasional, Pos Luar biasa, beban luar biasa pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022	Kepala Sub Bag Keuangan	Sekretaris	2023	Softcopy	1 Tahun
j.	Berita Acara Stock Opname	memuat mengenai berita acara pemeriksaan / stock opname barang yang terdiri dari identitas pemeriksa dan yang diperiksa pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 serta rincian stok persediaan	Kepala Sub Bag Keuangan	Sekretaris	2023	Softcopy	1 Tahun
5. Ringkasan laporan akses informasi publik							
a.	Jumlah Permohonan Informasi Publik yang diterima	Jumlah Permohonan Informasi yang diterima, dikabulkan dan ditolak pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember pada Disperakim Provinsi Jawa tengah Tahun 2022 melalui web ppid, email ppid, permohonan langsung, Laporgub, Twitter, Facebook, Instagram.	Sekretaris	Kepala Dinas	2023	Softcopy dan hardcopy	Selama Berlaku

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG Menguasai Informasi	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
1	2	3	4	5	6	7	8
b.	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik	Waktu yang diperlukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi 1 Tahun 2021. 1. Pasal 31 ayat (2) PPID melakukan pemeriksaan kelengkapan Permintaan Informasi Publik paling lambat 3 (tiga) hari sejak Permintaan Informasi Publik telah dicatat dalam buku register Permintaan Informasi Publik 2. Pasal 31 ayat (3) PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pemohon Informasi Publik paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak Permintaan Informasi Publik dinyatakan lengkap 3. Pasal 33 ayat (3) Pemohon dapat menyerahkan perbaikan permintaan informasi publik dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak surat keterangan tidak lengkap diterima Pemohon Informasi Publik 4. Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (dalam hal permintaan informasi publik ditolak, PPID wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dengan mencantumkan alasan penolakan) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak Permintaan Informasi Publik diterima. 5. Pasal 36 ayat (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak jangka waktu pemberitahuan tertulis dan tidak dapat diperpanjang lagi.	Sekretaris	Kepala Dinas	2023	Softcopy	Selama Berlaku
c.	Jumlah Permohonan Informasi Publik yang dikabulkan dan yang ditolak	Jumlah Rekap permohonan informasi publik sepanjang tahun 2022 berupa matrik bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Jumlah Permohonan Informasi, Permohonan Informasi Publik yang dikabulkan, Permohonan Informasi Publik yang ditolak, alasan penolakannya serta grafik permohonan informasi	Sekretaris	Kepala Dinas	2023	Softcopy dan Hardcopy	Selama Berlaku

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
1	2	3	4	5	6	7	8
d.	Alasan Penolakan Permohonan Informasi Publik	Dinas Perakim Prov.Jateng berhak menolak Permohonan Informasi Publik bilamana : 1.Penolakan atas substansi, yakni menolak memberikan informasi yang dikecualikan oleh UU KIP atau Perundang-undangan lainnya 2.Penolakan atas prosedur, yakni menolak memberikan informasi apabila Pemohon Informasi tidak mematuhi ketentuan yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi 3.Dinas Perakim Prov.Jateng tidak menguasai/memiliki/menyimpan Informasi Publik yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi 4.Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan pada tahun 2022 terdapat permintaan informasi yang ditolak karena ada yang merupakan bukan kewenangan Disperakim Provinsi Jawa Tengah dan ada yang dikarenakan tidak dibawah penguasaan Disperakim Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris	Kepala Dinas	2023	Softcopy	Selama Berlaku
e.	Hasil Penanganan Pengaduan	Memuat Register Permohonan Informasi/Pengaduan yang masuk di Dinas Perakim Provinsi Jawa Tengah sepanjang tahun 2022. Berisikan Rekap Informasi yang diminta, Tujuan Penggunaan Informasi, Status Informasi, Bentuk Informasi yang dikuasai, Jenis Permohonan, Keputusan PPID, Alasan Penolakan, Hari dan Tanggal, serta Biaya dan Cara Pembayaran	Sekretaris	Kepala Dinas	2023	Softcopy	Selama Berlaku
f.	Penyerahan Laporan Tahunan 2022	memuat mengenai bukti penyerahan laporan tahunan PPID Pelaksana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 yang terdiri dari laporan tahunan layanan informasi publik dan register permohonan informasi publik tahun 2022	Kepala Sub Bag Program	Sekretaris	2023	Softcopy	Selama Berlaku
6	Informasi tentang Hak dan Tata Cara Memperoleh Informasi, serta penyelesaian sengketa informasi						
a.	Informasi tentang Hak dan Tata Cara Memperoleh Informasi Publik, serta Tata Cara Pengajuan Keberatan serta Proses Penyelesaian sengketa informasi	memuat mengenai : 1. Hak dan tata cara memperoleh informasi publik 2. Alur permohonan informasi publik 3. Tata cara pengajuan keberatan atas informasi 4. Mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik 5. Formulir permohonan informasi publik	Sekretaris	Kepala Dinas	2023	Softcopy	Selama Berlaku
b.	Tarif dan Biaya	memuat mengenai standar biaya perolehan informasi, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis, sedangkan untuk penggandaan atau perekaman, pemohon/pengguna informasi publik dapat melakukan penggandaan/fotocopy sendiri di sekitar kantor Disperakim Prov. Jateng	Kepala Sub Bag Program	Sekretaris	2023	Softcopy	Selama Berlaku

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang						
	Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang	memuat mengenai Standar Operasional (SOP) Pengaduan dari masyarakat dan wistle blower system	Sekretaris	Kepala Dinas	2023	Softcopy	Selama Berlaku
8	Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa						
	Rencana Umum Pengadaan Barang & Jasa	RUP Disperakim Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat di website https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro/login , yang isinya terdiri dari : No, Nama Paket, Pagu, Metode Pemilihan Penyedia, Sumber Dana, Kode RUP, serta waktu pemilihan. Dari Bidang : • Bidang Sekretariat • Bidang Perumahan • Bidang Kawasan • Bidang Pertanahan • Bidang Keterpaduan	Pejabat Pengadaan	Kepala Dinas	2023	Softcopy	Selama Berlaku
	Pengumuman Proses Pengadaan	Pengumuman proses pengadaan pada Disperakim Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari kode, Nama Paket, Nama Perangkat Daerah, Tahapan, serta HPS dapat dilihat pada https://lpse.jatengprov.go.id/eproc4/lelang	Pejabat Pengadaan	Kepala Bidang(KPA) / Kepala Dinas (PA)	2023	Softcopy	Selama Berlaku
	Mengumumkan Informasi tentang Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2023	Memuat mengenai informasi tentang pengadaan barang dan jasa Tahun 2023 yang terdiri dari 1) Nama lelang 2) Tanggal pembuatan 3) Lingkup Pekerjaan, 4) Tahapan Lelang 5) Metode Pengadaan 6) Tahun anggaran, 7) Nilai Pagu Paket dan HPS 8). Lokasi Pekerjaan 9) Syarat Kualifikasi	Pejabat Pengadaan	Kepala Dinas	2023	Softcopy	Selama Berlaku
9	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat						
	prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di Dinas Perakim Provinsi Jawa Tengah	Prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat sesuai dengan SOP yang berlaku yang terdiri dari : 1. Menyalakan Sirine sebagai tanda Keadaan Darurat di lingkungan Kantor Disperakim Provinsi Jawa Tengah 2. Ikuti Jalur Evakuasi yang sudah di tentukan 3. Keluar dari Gedung Kantor menuju Titik Kumpul serta dilengkapi video simulasi evakuasi saat terjadi gempa yang terdapat pada youtube Disperakim Jateng serta memuat mengenai Prosedur Penanganan Gempa Bumi, Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat Kebakaran	Kepala Sub Bag Umpeg	Sekretaris	2023	Softcopy	Selama Berlaku

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG Menguasai Informasi	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan						
	Perda Nomor 9 Tahun 2016	Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Prov.Jateng. Mengingat pada nomor 5, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	Sekretaris	Kepala Dinas	2023	Softcopy	Selama Berlaku
	Pergub Nomor 61 Tahun 2016	Memuat tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. Penjelasan Pasal 3 yang berisi Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perakim mempunyai 6 (enam) Fungsi	Sekretaris	Kepala Dinas	2023	Softcopy	Selama Berlaku
	Rancangan/Draft peraturan	Rancangan/draft peraturan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang memuat mengenai Draft petunjuk pelaksanaan peraturan daerah provinsi jawa tengah nomor 7 tahun 2019 tentang rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 - 2039	Kepala Bidang	Kepala Dinas	2023	Softcopy	Selama Berlaku
B. INFORMASI PUBLIK YANG DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA							
1.	Informasi Terkait Covid-19	memuat mengenai pedoman tatalaksana Covid-19 dan buku ini merupakan kerjasama 5 organisasi profesi yaitu PDPI, PERKI, PAPDI, PERDATIN, IDAI. Dan juga memuat mengenai buku saku tanya jawab seputar Vaksinasi Covid-19 serta SE tentang Vaksinasi Covid-19 Dosis Booster ke 2 bagi kelompok masyarakat umum, selain itu juga memuat mengenai Prosedur Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19 dan Protokol Penanganan Covid-19 di lingkungan Disperakim Prov. Jateng	Kepala Sub Bag Umpeg	Sekretaris	2023	Softcopy	Selama Berlaku

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG Menguasai Informasi	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Prosedur Penanganan Gempa Bumi	memuat mengenai informasi langkah-langkah penanganan jika terjadi gempa bumi dimulai dari bila terdapat gedung rusak/roboh segera mengaktifkan sistem evakuasi di dalam gedung hingga mengevakuasi korban terluka parah keluar gedung dan mengirimnya ke rumah sakit terdekat	Kepala Sub Bag Umpeg	Sekretaris	2023	Softcopy	Selama Berlaku
3.	Prosedur Penanganan Keadaan Darurat Kebakaran	memuat mengenai informasi langkah-langkah prosedur evakuasi keadaan darurat kebakaran langkah pertama yang harus diambil yaitu tetap tenang dan jangan panik dan segera menuju tangga darurat yang terdekat dengan berjalan biasa dengan cepat namun tidak berlari hingga yang terakhir segeralah menuju titik kumpul yang ada di tempat tersebut untuk menunggu instruksi berikutnya	Kepala Sub Bag Umpeg	Sekretaris	2023	Softcopy	Selama Berlaku
4.	Antisipasi Bencana Tanah Longsor	Dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan akan terjadinya bencana gerakan tanah (tanah longsor) terutama pada lokasi-lokasi yang mempunyai karakteristik kerentanan gerakan tanah menengah-tinggi/tanah mudah longsor pada peta warna kuning-merah dengan arsir curah hujan > 300 mm maka perlu mengambil langkah-langkah mitigasi antara lain: 1. Meningkatkan penyuluhan kewaspadaan pada masyarakat yang berada di daerah yang mempunyai tingkat kerentanan gerakan tanah menengah-tinggi dan curah hujan > 300 mm 2. Menyiapkan infrastruktur dan sarana prasarana untuk antisipasi bila terjadi bencana 3. Meningkatkan kewaspadaan dengan memasang EWS dan ronda masyarakat saat terjadi hujan datang 2 jam berturut-turut 4. Selalu berkoordinasi dengan aparat terkait dalam penanganan darurat	Kepala Sub Bag Umpeg	Sekretaris	2023	Softcopy	Selama Berlaku

C. INFORMASI PUBLIK YANG TERSEDIA SETIAP SAAT

1	Daftar Informasi Publik (DIP)						
a.	Daftar Informasi Publik (DIP)	Dapat dilihat pada website PPID Disperakim Prov Jateng : http://ppid.disperakim.jatengprov.go.id/dip .. Dalam DIP tersebut memuat terkait Informasi Berkala, Informasi Setiap Saat, Dan Informasi Serta Merta. Dalam informasi berkala antara lain memuat informasi tentang profil badan publik, ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan, informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik, Ringkasan Laporan Keuangan,dll. sedangkan untuk Informasi Setiap saat antara lain memuat DIP, informasi tentang peraturan, keputusan dan atau kebijakan badan publik, dll. dan untuk Informasi Serta Merta yaitu memuat informasi mengenai prosedur penanganan keadaan bencana	Sekretaris	Kepala Dinas	2023	Softcopy	Selama Berlaku

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Informasi tentang Peraturan, Keputusan dan/atau kebijakan						
a	Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik	Peraturan Perundang-undangan terkait dengan Disperakim Provinsi Jawa Tengah dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Prov.Jateng. serta berisi mengenai Pergub No.61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.	Kepala Sub Bag Umpeg	Sekretaris	2023	Softcopy	Selama Berlaku
b	Perda Nomor 7 Tahun 2019	memuat mengenai peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 7 tahun 2019 tentang rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2039	Kepala Bidang Keterpaduan PKP	Kepala Dinas	2023	Softcopy	Selama Berlaku
3	Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan						
a	Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi kepegawaian dan keuangan	memuat SOP Disperakim Provinsi Jawa Tengah dalam pengelolaan organisasi, administrasi kepegawaian dan keuangan (SOP Izin Belajar, SOP kenaikan pangkat pegawai, SOP pengelolaan kersipan, SOP Pembuatan SPM Gaji, SOP Pembuatan SPM TPP, dll) serta peraturan-peraturan mengenai pengelolaan organisasi, administrasi kepegawaian dan keuangan (peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2022, dll)	Kepala Sub Bag Umpeg dan Keuangan	Sekretaris	2023	Softcopy	Selama Berlaku
b	Profil Kepegawaian	Profil lengkap pegawai dan data kepegawaian dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman provinsi jawa tengah tahun 2023 yang memuat mengenai grafik jumlah pegawai ASN, Rekap jumlah pegawai laki-laki dan perempuan, rekap jumlah pegawai ASN dan Non ASN, Rekap Jumlah ASN berdasarkan Golongan	Kepala Sub Bag Umpeg	Sekretaris	2023	Softcopy	Selama Berlaku
c	Daftar LHKASN yang telah diserahkan ke instansi yang berwenang	Daftar LHKASN dari para pegawai di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang telah diserahkan kepada instansi yang berwenang yang memuat mengenai Nama, Nip, satker, unitkerja, SKPD, tanggal lapor, serta keterangan	Kepala Sub Bag Umpeg	Sekretaris	2023	Softcopy	Selama Berlaku

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG Menguasai Informasi	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
1	2	3	4	5	6	7	8
d.	Anggaran Secara umum/khusus serta laporan keuangannya	memuat mengenai anggaran tahun anggaran 2023 dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang memuat uraian, belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, belanja transfer, jumlah dan Rencana realisasi penerimaan dan penarikan perbulan serta laporan keuangan	Kepala Sub Bag Program	Sekretaris	2023	Softcopy	Selama Berlaku
e.	Data Statistik yang dibuat dan dikelola Badan Publik	memuat mengenai grafik penanganan backlog perumahan (penanganan backlog perumahan target APBD Provinsi, penanganan backlog perumahan target RPJMD), Data perkembangan RTLH, Penanganan RTLH Jawa Tengah, Penanganan rumah pasca bencana, Perkembangan kawasan kumuh berdasarkan target RPJMD Th 2018-2023, grafik penanganan kawasan kumuh berdasar target RPJMD Tahun 2018-2023, isu strategis disperakim, pagu anggaran berdasarkan pendanaan, statistik sumber daya manusia tahun 2023	Kepala Sub Bag Program	Sekretaris	2023	Softcopy	Selama Berlaku
4	Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga						
a	Daftar Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	memuat mengenai dokumen kontrak yang ada di dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman provinsi jawa tengah	Kepala Bidang	Kepala Dinas	2023	Softcopy	Selama Berlaku
b	Daftar Perjanjian Kerjasama	memuat mengenai Mou atau nota kerjasama yang ada di Dinas Perumahan rakyat dan kawasan permukiman provinsi jawa tengah	Kepala Bidang	Kepala Dinas	2023	Softcopy	Selama Berlaku
5	Surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya						
a	Surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya	memuat rekap Agenda Kegiatan pimpinan satuan kerja di Disperakim Provinsi Jawa Tengah yang memuat No surat, tanggal surat, perihal, dari, pada tahun 2023	Kepala Sub Bag Umpeg	Sekretaris	2023	Softcopy	Selama Berlaku
6	Data Perbendaharaan atau inventaris						
a	Data perbendaharaan atau inventaris	Memuat mengenai kartu inventaris barang (KIB) B Peralatan dan mesin, Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan, Kartu Inventaris Barang (KIB) D Jalan, irigasi, dan jaringan, Kartu inventaris Barang (KIB) E Aset tetap lainnya, Kartu Inventaris Barang (KIB) F Kontruksi dalam Pengerjaan	Kepala Sub Bag Umpeg dan Keuangan	Sekretaris	2023	Softcopy	Selama Berlaku

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG Menguasai Informasi	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik						
a	Rencana strategis	Dokumen Rencana Strategis Disperakim (berdasarkan pada Pergub Jateng No 37 tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018, untuk SKPD baru Renstra pada tahun 2018 - 2023 berpedoman pada Pergub ini) Maksud penyusunan dokumen Evaluasi Renstra Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yaitu suatu bentuk proses pelaksanaan kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah khususnya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan evaluasi untuk memberikan arahan awal dan mensupport program dan kegiatan agar berjalan sesuai perencanaan dan maksimal. Sedangkan tujuan penyusunan dokumen Evaluasi Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah: a. Melaporkan Hasil Evaluasi, permasalahan dan solusi, strategi pencapaian dan capaian dari kegiatan dan program mulai tahun 2018 hingga 2023. Untuk tahun ini adalah untuk mengevaluasi capaian pelaksanaan program dan kegiatan hingga tahun 2019; b. Menyediakan data Hasil Evaluasi kegiatan di tahun 2019; c. Memberikan beberapa saran bagi RENSTRA dalam proses pelaksanaan kegiatan dan program; d. Melakukan koordinasi dan menyampaikan hasil evaluasi dengan semua bidang di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.	Kepala Bidang Keterpaduan	Kepala Dinas	2023	Softcopy	5 Tahun
b	Rencana Kerja (Renja 2023)	Merupakan Dokumen Rencana Kerja Kegiatan dan Anggaran Disperakim untuk Tahun Anggaran 2023 yang berisikan dokumen perencanaan dan merupakan acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun Anggaran 2023 dan sekaligus mereviu hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021 dan perkiraan capaian Tahun 2022.	Kepala Sub Bag Program	Sekretaris	2023	Softcopy	1 Tahun
8	Agenda kerja Dinas						
a	Agenda kerja Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	Memuat Agenda Kerja Pimpinan satuan kerja yang terdiri dari tanggal pelaksanaan, Acara Kegiatan, Lokasi Pelaksanaan dan Bidang yang melaksanakan pada Tahun 2023	Kepala Sub Bag Umpeg	Sekretaris	2023	Softcopy	Selama Berlaku

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG Menguasai Informasi	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Informasi tentang Kegiatan Pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan						
a	Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya;	Memuat Sarana dan Prasarana pendukung layanan Informasi Publik berupa Meja Layanan Informasi, Komputer, LCD Pelayanan Informasi, Smart TV Kegiatan Kedinasan, ada di dalam Pelayanan Informasi Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah serta kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh PPID Pelaksana Disperakim Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022	Kepala Sub Bag Umpeg dan Kepala Sub Bag Program	Sekretaris	2023	Softcopy	Selama Berlaku
10	Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran						
a	Jumlah jenis dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya	Memuat jumlah jenis pelanggaran yang ditemukan di Disperakim Provinsi Jawa Tengah dan pengawasan internal serta laporan penindakannya yang terdiri dari Jenis Aduan (pelanggaran terhadap kewajiban, pelanggaran terhadap larangan menyalahgunakan wewenang), rincian jenis pelanggaran, Tahap penanganan (pengumpulan bukti, pemanggilan pertama, pemanggilan kedua, pemeriksaan), Jenis Hukuman (ringan, sedang, berat)	Kepala Sub Bag Umpeg	Sekretaris	2023	Softcopy	Selama Berlaku
b	Jumlah jenis dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan masyarakat serta laporan penindakannya	Memuat Jumlah jenis dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan masyarakat serta laporan penindakannya di Disperakim Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari Jenis Aduan (pelanggaran terhadap kewajiban, pelanggaran terhadap larangan menyalahgunakan wewenang), rincian jenis pelanggaran, Tahap penanganan (pengumpulan bukti, pemanggilan pertama, pemanggilan kedua, pemeriksaan), Jenis Hukuman (ringan, sedang, berat)	Kepala Sub Bag Umpeg	Sekretaris	2023	Softcopy	Selama Berlaku
11	Daftar Hasil Penelitian						
a	Daftar serta hasil penelitian yang dilakukan	memuat mengenai daftar penelitian Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari bidang perumahan (Studi Banding Workshop RUSPIN), serta laporan hasil studi banding workshop RUSPIN di Kabupaten Bandung.	Kepala Bidang	Kepala Dinas	2023	Softcopy	Selama Berlaku

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG Menguasai Informasi	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan terbuka						
a	Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 UU Keterbukaan Informasi Publik	Tersedianya alur permintaan informasi publik untuk masyarakat, pernyataan keberatan dan penyelesaian sengketa di website Disperakim. Dalam mengajukan permohonan informasi maka masyarakat dapat mengikuti alur dari permohonan informasi tersebut.	Kepala Sub Bag Umpeg	Sekretaris	2023	Softcopy	Selama Berlaku
b	Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan terbuka	Kegiatan - kegiatan Kedinasan dari Kepala Dinas serta para Pejabat Publik yang disampaikan melalui berita di website Disperakim Provinsi Jawa Tengah dan media sosial Disperakim Jawa Tengah	Kepala Bidang	Kepala Dinas	2023	Softcopy	Selama Berlaku
13	Informasi lainnya di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah						
a	Jumlah SK Penetapan Lokasi yang diterbitkan Tahun 2022	presentase surat keputusan penetapan tanah lokasi, jumlah sk penetapan lokasi yang diterbitkan yang memuat mengenai Penlok, no/tanggal terbit	Kepala Bidang Pertanahan	Kepala Dinas	2023	Softcopy	Selama Berlaku
b	Daftar Penanganan Permasalahan Pertanahan yang tertangani Tahun 2022	Rekapitulasi Penanganan Permasalahan Pertanahan yang tertangani Tahun 2022 yang memuat mengenai permasalahan/aduan, lokasi, serta bulan dan tahun terfasilitasi	Kepala Bidang Pertanahan	Kepala Dinas	2023	Softcopy	Selama Berlaku
c	Rekapitulasi Penerima Bantuan RTLH 2022	Rekapitulasi Penerima Bantuan RTLH 2022 yang memuat mengenai jumlah unit rumah korban bencana yang di tangani yang terdiri dari penyediaan rumah (PB) dan Rehabilitasi rumah (PK) serta jumlah unit peningkatan kualitas RTLH terdiri dari kabupaten, jumlah rumah dan jumlah desa	Kepala Bidang Perumahan	Kepala Dinas	2023	Softcopy	Selama Berlaku
d.	Basis data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Memuat Mengenai Buku Data Tahun 2022, pemerintah provinsi dalam melaksanakan pembinaan mempunyai wewenang yaitu salah satunya menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi.	Kepala Bidang Keterpaduan	Kepala Dinas	2023	Softcopy	Selama Berlaku

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
1	2	3	4	5	6	7	8
e.	Informasi Disabilitas	memuat mengenai informasi disabilitas yang terdiri dari informasi terkait penyandang disabilitas yang di tempel pada papan pengumuman, informasi terkait akses masuk disperakim yang dilengkapi dengan Ramp sehingga ramah terhadap penyandang disabilitas, informasi akses menuju ruangan yang dilengkapi dengan Hand Rail sehingga ramah terhadap penyandang disabilitas, Informasi Akses menuju kamar mandi di lengkapi dengan Hand Rail sehingga ramah terhadap penyandang disabilitas, tersedia Hand Rail di dalam Kamar Mandi sehingga ramah terhadap penyandang disabilitas	Kepala Sub Bag Umpeg	Sekretaris	2023	Softcopy	Selama Berlaku
f.	Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penaatan izin yang diberikan	Tidak ada perijinan yang diampu oleh Disperakim Provinsi Jawa Tengah, Data tidak tersedia karena bukan Tupoksi Disperakim dan ditangani oleh OPD lain	Kepala Bidang	Kepala Dinas	2023	Softcopy	Selama Berlaku
g.	SOP PPID Disperakim Prov. Jateng	memuat mengenai SOP permintaan Informasi, SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik, SOP Pengumuman Informasi Publik, SOP Pengujian Konsekuensi Informasi Publik, SOP Pengajuan Keberatan, SOP Pendokumentasian Informasi, SOP Maktumat Pelayanan Informasi Publik, SOP Pengaduan dari masyarakat, SOP Fasilitas Keberatan, dll	Kepala Sub Bag Program	Sekretaris	2023	Softcopy	Selama Berlaku
h.	Daftar Luas Kawasan Kumuh yang ditangani	memuat mengenai presentasi luas kawasan kumuh 10-15 ha yang tertangani, jumlah luasan kawasan permukiman kumuh > 10-15 ha, jumlah luasan penanganan infrastruktur kawasan kumuh, presentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU, jumlah permukiman yang terfasilitasi PSU	Kepala Bidang Kawasan Permukiman	Kepala Dinas	2023	Softcopy	Selama Berlaku

MENYETUJUI :
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH
 Selaku Atasan PPID Pelaksana


II. ARIEF DJATMIKO, MA
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19660801 199603 1 004



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

Nomor : 045 / III / 2023

Tentang

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023**

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

- MENIMBANG** : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Publik Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Tambahan Berita Negara Tahun 2017 Nomor 279);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 68);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 12);
11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan PPID Utama dan PPID Pembantu pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : 045 / III / 2023 Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
- PERTAMA** : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan informasi yang dikecualikan.
- KEDUA** : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 045 / III / 2023 Tahun 2023 yang tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : SEMARANG
Pada tanggal : 27 Maret 2023

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU
ATASAN PPID PELAKSANA**



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah / PPID Utama Provinsi Jawa Tengah;
5. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

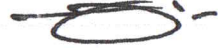
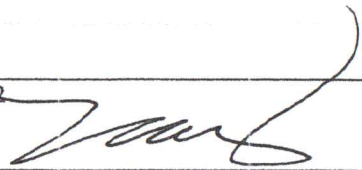
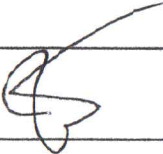
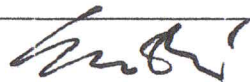
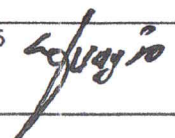
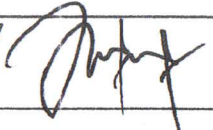
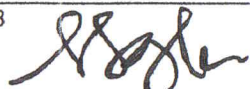
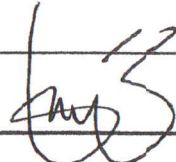
LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 045 / III / 2013

Pada hari ini, **Kamis tanggal 16 Maret 2023** bertempat di **Semarang** telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana pada tabel di bawah ini :

NO	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
a	b	c	d	e	f
1	Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang mengandung Informasi yang Dikecualikan (Data kepemilikan tanah, perkiraan nilai tanah; Trase atau basic design konstruksi fisik pembangunan; Dokumen penganggaran)	- Pasal 17 huruf e nomor 4, huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	Dapat menimbulkan potensi terjadinya : 1. Tidak terkendalinya nilai tanah; 2. Penolakan trase yang menimbulkan pergeseran trase atau <i>basic design</i> ; 3. Konflik sosial yang berdampak pada terganggunya kondusifitas daerah; 4. Walaupun sudah terbit penlok upaya hukum/gugatan hukum dapat tetap dilakukan maka DPPT/Dokumen Perencanaan tetap diamankan apabila dibuka berpotensi menimbulkan kerawanan hukum.	Melindungi kerahasiaan	Hingga seluruh tahapan pengadaan tanah telah diselesaikan dengan tuntas dan mendapatkan ijin dari instansi yang membutuhkan tanah.
2	Penanganan dampak sosial Kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional 1. Dokumen perencanaan yang mengandung unsur yang dikecualikan (Data Pemanfaatan dan Penguasaan Tanah sebelumnya yang digunakan oleh masyarakat yang terdampak) 2. Besaran nilai santunan	- Pasal 17 huruf e, huruf h nomor 3, huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Berpotensi menimbulkan konflik sosial yang berdampak pada kondusifitas daerah; 2. Dapat menimbulkan " <i>miss informasi</i> " terhadap proses penanganan dampak sosial kemasyarakatan; 3. Dokumen Perencanaan tetap diamankan apabila dibuka berpotensi menimbulkan kerawanan hukum.	1. Meminimalisir terjadinya konflik sosial; 2. Mencegah terjadinya " <i>miss informasi</i> " terhadap pelaksanaan penanganan dampak sosial kemasyarakatan.	Sampai dengan ditetapkannya keputusan gubernur tentang pemberian santunan penanganann dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional yang mengandung Informasi yang dikecualikan dan seluruh tahapan kegiatan penanganan dampak sosial kemasyarakatan telah diselesaikan serta mendapatkan ijin dari instansi yang memiliki tanah.

NO	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
a	b	c	d	e	f
3	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada Pengadaan Barang/ Jasa yang sedang berproses	- Pasal 17 huruf b, i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual dan Persaingan Usaha tidak sehat	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan Persaingan Usaha tidak sehat	Hingga seluruh tahapan pengadaan barang/jasa telah selesai dan telah dilaksanakan Penandatanganan Kontrak
4	Dokumen Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa yang mengandung Informasi yang Dikecualikan (identitas penyedia jasa)	- Pasal 15 huruf c, dan pasal 17 huruf b,i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Karena pada proses kontrak berlangsung dapat terjadi perubahan pekerjaan (addendum) 2. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual dan Persaingan Usaha tidak sehat	1. menjamin kepastian terselesaikannya pekerjaan tepat waktu 2. melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan Persaingan Usaha tidak sehat	Sampai jangka waktu pekerjaan selesai dan selesai di Audit
5	Rincian Hasil Penilaian Lomba Hari Habitat	- Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Bertentangan dengan azas kerahasiaan dan Hak Mutlak Dewan Juri atas Rincian Penilaian	Menjaga kerahasiaan dan Hak Mutlak Dewan Juri atas rincian penilaian	Sampai dengan diumumkannya pemenang

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	Ir.Arief Djatmiko, MA	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov.Jateng selaku Atasan PPID Pelaksana Disperakim	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	1 
2	Nova Adiwidanto, S.Hut, M.Si	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov.Jateng selaku Ketua PPID Pelaksana Disperakim	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	2 
3	Arif Sugeng Haryanto, ST	Kepala Bidang Keterpaduan PKP selaku Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi PPID Pelaksana Disperakim	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	3 
4	Sri Wihamanto, ST, MT	Kepala Bidang Perumahan selaku Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi PPID Pelaksana Disperakim	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	4 
5	Endro Hudiyo, AP, SH, MM	Kepala Bidang Pertanahan selaku Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi PPID Pelaksana Disperakim	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	5 
6	Effendy Judy Arian, ST, MT	Kepala Bidang Kawasan Permukiman selaku Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi PPID Pelaksana Disperakim	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	6 
7	Elyta Very Wijaya, S.IP, M.Sos	Kepala Sub Bagian Program selaku Sekretaris PPID Pelaksana Disperakim	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	7 
8	Mashuri, ST, MM	Sub Koordinator Pelayanan Data dan Informasi Publik	Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah	8 
9	Bana Bayu Wibowo, SH, M.Kn	Sub Koordinator Bantuan Hukum	Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah	9 

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh dengan ketelitian

MENYETUJUI :

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH

